

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan fundamental, karena menjadi prasyarat utama bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya. Tanpa adanya jaminan atas hak hidup, maka pemenuhan hak-hak asasi manusia yang lain kehilangan makna substansialnya. Oleh karena itu, hak hidup dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun.¹ Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan dengan pengaturan tegas mengenai tindak pidana terhadap nyawa manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengakuan terhadap hak hidup tersebut tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.²

Perlindungan terhadap hak hidup dalam hukum pidana Indonesia diwujudkan melalui pengaturan tindak pidana terhadap nyawa dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab 19 tentang Kejahatan terhadap nyawa yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk kesengajaan, perencanaan, keadaan khusus korban, serta cara dilakukannya perbuatan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling berat dalam bab 19 adalah pembunuhan berencana

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 233.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 134.

sebagaimana diatur dalam 340 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.³

Ketentuan Pasal 340 KUHP apabila dalam KUHP baru diatur dalam pasal 459 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”. Bahwa terkait dengan ketentuan pasal 459 ini ada kebaharuan yang terletak pada redaksi dan sistematika, di mana KUHP lama menggunakan frasa “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, sedangkan KUHP baru merumuskan “setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu”, sehingga terjadi penyederhanaan tanpa mengubah substansi delik. Adapun kesamaannya, kedua pasal tersebut sama-sama mengatur pembunuhan berencana sebagai kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Secara doktrinal, pembunuhan berencana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam 338 KUHP tentang pembunuhan biasa apabila dalam KUHP baru diatur dalam pasal 458 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

³ Raymond Feryaldo, “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, No. 3 (2024), hlm.4.

Perbedaan utama terletak pada adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte raad*). Unsur ini mengandung makna bahwa pelaku tidak hanya memiliki niat untuk membunuh, tetapi juga melakukan perbuatan tersebut setelah melalui proses berpikir yang tenang, adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, serta kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan niatnya. Dengan demikian, perencanaan merupakan unsur yang bersifat kualitatif dan harus dibuktikan secara cermat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁴

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian unsur perencanaan ini seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran di antara hakim. Tidak jarang suatu perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan senjata tajam dan mengakibatkan kematian korban didakwa sebagai pembunuhan berencana, Hakim dalam beberapa putusan cenderung menafsirkan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam kondisi emosi atau dalam waktu singkat tidak memenuhi unsur perencanaan, meskipun terdapat indikasi adanya tindakan persiapan tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang luas bagi hakim, yang pada satu sisi merupakan wujud independensi kekuasaan kehakiman, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan.⁵

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm yang diputus oleh Pengadilan Negeri Prabumulih. Dalam perkara ini, terdakwa Tarman Bin Cik Den didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan primair Pasal 340 KUHP tentang

⁴ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 230.

⁵ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 140.

pembunuhan berencana. subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. dan lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dakwaan tersebut disusun berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan penusukan menggunakan pisau terhadap korban Rahmat, yang menyebabkan korban meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis.⁶ Namun Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 338 KUHP. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penerapan Pasal 338 KUHP telah sesuai dengan konstruksi unsur-unsur delik yang seharusnya, mengingat adanya fakta bahwa Terdakwa sempat kembali ke rumah untuk mengambil pisau sebelum melakukan penyerangan terhadap korban.

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa perbuatan penusukan dilakukan setelah terdakwa merasa emosi dan tersinggung akibat tindakan korban yang diduga melempari rumah terdakwa. Berawal pada saat terdakwa sedang mandi tiba-tiba mendengar ada suara orang sedang mengedor pintu dapur rumah terdakwa sambil memanggil korban “MAT-MAT” sehingga terdakwa emosi dan keluar rumah untuk melihat namun orang tersebut sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa langsung mencari orang tersebut dan melihat korban sedang duduk di warung sambil nonton TV yang membuat terdakwa curiga bahwa saudara rahmat yang mengedor pintu dapur rumah terdakwa, dikarenakan selama ini saudara rahmat sering menggedor pintu rumah terdakwa, sehingga terdakwa kembali lagi kerumah

⁶ *Ibid.*,

untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata jenis pisau.⁷

Kemudian terdakwa mendatangi korban, lalu menusukkan pisau ke arah dada korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menusukan 1 kali lagi ke bagian kanan perut korban sehingga membuat korban terjatuh ke lantai. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Fakta ini menimbulkan persoalan hukum yang penting, yakni apakah rangkaian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana yang memenuhi unsur perencanaan, ataukah merupakan pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan akibat dorongan emosi sesaat.⁸

Menariknya, dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 338 KUHP. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penerapan Pasal 338 KUHP telah sesuai dengan konstruksi unsur-unsur delik yang seharusnya, mengingat adanya fakta bahwa Terdakwa sempat kembali ke rumah untuk mengambil pisau sebelum melakukan penyerangan terhadap korban. Kesimpulan Majelis Hakim yang mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa semata-mata sebagai pembunuhan biasa, karena fakta persidangan menunjukkan adanya rangkaian tindakan yang mengandung unsur perencanaan terlebih dahulu.

⁷ *Ibid.*

⁸ Andi Hamzah, *Op Cit.* hlm. 142.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa setelah mengetahui keberadaan korban di warung tidak langsung melakukan penyerangan, melainkan kembali terlebih dahulu ke rumah untuk mengambil pisau, kemudian kembali mendatangi korban dan melakukan penusukan. Rangkaian tindakan ini menunjukkan adanya jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Jeda tersebut secara rasional memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk berpikir, menimbang, bahkan membatalkan niatnya, namun kesempatan itu tidak digunakan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi karena perbuatan dilakukan dalam suasana emosi dan dalam rentang waktu yang singkat. Tolok ukur unsur perencanaan tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya waktu, melainkan oleh adanya kesempatan berpikir secara sadar dan tenang sebelum perbuatan dilakukan. Dalam doktrin hukum pidana, unsur perencanaan terlebih dahulu diartikan sebagai adanya tempo yang memungkinkan pelaku berpikir dengan tenang mengenai akibat perbuatannya.⁹

Pendapat tersebut sejalan dengan doktrin Lamintang yang menyatakan bahwa perencanaan terlebih dahulu terpenuhi apabila terdapat interval waktu antara niat dan pelaksanaan yang cukup untuk memungkinkan refleksi kehendak, meskipun tidak harus dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, tindakan Terdakwa yang secara sadar kembali ke rumah untuk mengambil alat berupa pisau sebagai sarana penyerangan menunjukkan adanya proses kehendak yang berkelanjutan dan terarah, bukan sekadar reaksi spontan sesaat.¹⁰

⁹ R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 245

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan*

Perbedaan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan penerapan Pasal 338 KUHP oleh majelis hakim menimbulkan pertanyaan mengenai apakah konstruksi unsur tindak pidana yang digunakan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap setiap unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan untuk menilai ketepatan penerapan pasal dalam putusan tersebut.

Atas dasar itu, konstruksi fakta dalam perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, penerapan Pasal 338 KUHP dalam amar putusan patut dikaji karena berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas kesalahan dan tingkat perencanaan dalam perbuatan Terdakwa.¹¹

Dari perspektif hukum pidana normatif, putusan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian yang sangat krusial dalam sebuah putusan. Putusan tersebut mencerminkan cara hakim menafsirkan unsur delik, menilai alat bukti, serta menerapkan asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim tidak hanya bertujuan untuk menilai benar atau salahnya putusan, tetapi juga untuk menguji konsistensi penerapan hukum dengan norma dan doktrin hukum pidana yang berlaku.¹²

Dalam Putusan Hakim pada perkara tersebut, dijelaskan bahwa peristiwa penusukan terjadi dalam rangkaian emosi spontan setelah Terdakwa merasa

Kesehatan, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 49.

¹¹ Ewis Meywan Batas, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen* Vol. V, No. 2, 2016, hlm. 45,

¹² P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 50.

rumahnya dilempari dan kemudian mengambil pisau yang sebelumnya berada di teras rumah. Rangkaian peristiwa tersebut dinilai tidak menunjukkan adanya tenggang waktu yang cukup untuk membentuk perencanaan matang guna menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi. Putusan ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP. Padahal bukti dalam lapangan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki waktu untuk berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut, karena terdakwa sempat kembali ke rumah untuk mengambil pisau setelah mendapati korban sedang menonton TV di warkop.

Maka berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya persoalan yang berkaitan dengan ketepatan penerapan norma hukum pidana dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm. Khususnya dalam perbuatan Terdakwa ke dalam Pasal 338 KUHP dan bukan Pasal 340 KUHP. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan apakah konstruksi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP telah benar-benar terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atau justru terdapat indikasi terpenuhinya unsur perencanaan yang seharusnya mengarah pada penerapan Pasal 340 KUHP.¹³ Selain itu, adanya perbedaan antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim menimbulkan pertanyaan mengenai apakah telah terjadi kekeliruan dalam penerapan ketentuan pasal oleh hakim. Dalam hal ini, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta. Rineka Cipta*, 2008, hlm. 71.

pidana, khususnya terkait unsur *voorbedachte raad*, serta bagaimana seharusnya konstruksi putusan yang tepat apabila dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa memiliki kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan.¹⁴

Permasalahan hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada pembuktian bahwa terdakwa melakukan pembunuhan, karena unsur tersebut telah dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Persoalan utama justru terletak pada penafsiran terhadap unsur "dengan rencana terlebih dahulu" sebagai unsur pembeda antara Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Perbedaan penafsiran tersebut berimplikasi pada kualifikasi tindak pidana dan penerapan pasal yang digunakan dalam putusan.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfokus pada penilaian terhadap kesesuaian penerapan Pasal 338 KUHP dalam putusan tersebut, tetapi juga mengarah pada upaya rekonstruksi atau perbaikan terhadap putusan tersebut karna ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan Pasal 340 KUHP sehingga menurut penulis perlu dianalisis apakah penerapan Pasal 340 KUHP lebih sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait judul **“Perkara Pembunuhan Berencana Yang Di Hukum Pasal Pembunuhan Biasa Kajian Putusan Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Adapun yang

¹⁴ Andi Hamzah. *Op Cit.* hlm. 129.

menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Apakah Putusan Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm telah sesuai dengan konstruksi unsur pasal yang terbukti dalam perkara tersebut?
2. Bagaimana memperbaiki Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm karna salah dalam menerapkan ketentuan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm dengan konstruksi unsur pasal yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memperbaiki Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm yang dinilai salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang berjudul “Perkara pembunuhan berencana yang di hukum pasal pembunuhan biasa kajian putusan hakim nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm”.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam

pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam kajian hukum pidana materiil yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Melalui analisis normatif terhadap Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai penerapan norma hukum pidana terhadap fakta-fakta persidangan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan (*das sein*). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan doktrin hukum pidana, khususnya terkait dengan penafsiran unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, dan penalaran hukum hakim dalam perkara pembunuhan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menerapkan Pasal 338 KUHP secara tepat dan proporsional berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak dan masyarakat luas.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi penting bagi penulis dalam menganalisis Perkara pembunuhan berencana yang di hukum pasal pembunuhan biasa kajian putusan hakim nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 340 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Rencana Terlebih Dahulu (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Skt).”¹⁵ Memiliki relevansi yang erat dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji penerapan Pasal 340 KUHP dalam perkara pembunuhan berencana melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim. Kedua penelitian berangkat dari permasalahan yang sama, yaitu penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur *voorbedachte raad* sebagai unsur pembeda antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Perbedaannya terletak pada objek dan hasil kajian yang dianalisis. Dalam penelitian Ahmad Fauzi, majelis hakim berpendapat bahwa unsur perencanaan terlebih dahulu telah terbukti sehingga terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 340 KUHP. Sementara itu, penelitian ini mengkaji putusan yang menyatakan unsur perencanaan tidak terbukti dan menerapkan Pasal 338

¹⁵ Ahmad Fauzi, “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 340 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Rencana Terlebih Dahulu (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Skt)”, *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 45.

KUHP, meskipun terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya tindakan persiapan sebelum pelaksanaan tindak pidana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah pada tahun 2022 dengan judul “Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Kajian Terhadap Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar”.¹⁶ Memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek kajian, yaitu pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan. Kedua penelitian sama-sama berupaya mengkaji batasan yuridis antara niat yang muncul secara spontan dengan niat yang telah melalui proses perencanaan. Akan tetapi, penelitian Siti Fatimah lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian unsur perencanaan melalui alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Sebaliknya, penelitian ini lebih difokuskan pada analisis terhadap rangkaian fakta hukum dan tindakan terdakwa sebagai dasar untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ramadhan pada tahun 2020 dengan judul “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”.¹⁷ Memiliki persamaan dengan penelitian ini karena

¹⁶ Siti Fatimah, “Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Kajian Terhadap Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 67.

¹⁷ Rizky Ramadhan, “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”, *Skripsi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hlm. 89.

sama-sama menggunakan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian dalam perkara kejahatan terhadap nyawa. Selain itu, kedua penelitian juga menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Namun demikian, fokus kajian kedua penelitian tersebut berbeda. Penelitian Rizky Ramadhan lebih diarahkan pada analisis disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana dalam perkara pembunuhan, sedangkan penelitian ini berfokus pada ketepatan penerapan norma hukum pidana, khususnya terkait pengkualifikasian perbuatan terdakwa ke dalam Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Permata pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Perencanaan Terlebih Dahulu Dalam Delik Pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP”.¹⁸ Memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan doktrin *voorbedachte raad* sebagai landasan teoritis dalam menganalisis unsur perencanaan terlebih dahulu. Kedua penelitian juga bertujuan untuk menguji kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaannya terletak pada karakteristik perkara yang dianalisis. Dalam penelitian Dian Permata, unsur perencanaan didasarkan pada motif yang telah terbentuk jauh sebelum tindak pidana dilakukan, sedangkan penelitian ini mengkaji perkara yang

¹⁸ Dian Permata, “Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Perencanaan Terlebih Dahulu Dalam Delik Pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023, hlm. 55.

berawal dari konflik yang terjadi secara spontan, namun diikuti oleh tindakan persiapan tertentu yang berpotensi memenuhi unsur perencanaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Arifin pada tahun 2021 dengan judul “Kriteria Keadaan Tenang Sebagai Syarat Pemenuhan Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.¹⁹ memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji makna dan batasan unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan. Kedua penelitian menempatkan aspek keadaan batin pelaku sebagai salah satu indikator penting dalam menentukan ada atau tidaknya unsur *voorbedachte raad*. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup kasus yang diteliti. Penelitian Yusuf Arifin berfokus pada perkara pembunuhan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji tindak pidana pembunuhan yang terjadi akibat perselisihan antarwarga. Perbedaan konteks tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menilai penerapan unsur perencanaan oleh hakim dalam praktik peradilan pidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang

¹⁹ Yusuf Arifin, “Kriteria Keadaan Tenang Sebagai Syarat Pemenuhan Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021, hlm. 102.

Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Perlindungan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar menjadi dasar filosofis pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana.²⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan secara umum diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan delik materiil, yakni delik yang baru dianggap selesai apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang lain benar-benar terjadi.²¹ Menurut Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.²² Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana karena melanggar nilai fundamental berupa hak hidup manusia.

Lebih lanjut, Lamintang menyatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (*opzet*) yang diarahkan pada timbulnya akibat berupa kematian orang lain.²³ Kesengajaan tersebut dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 121.

²¹ Andi Hamzah, *Op Cit.* hlm 132.

²² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 54.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 97.

dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maupun kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*).²⁴ Oleh karena itu, unsur kesengajaan menjadi unsur yang sangat menentukan dalam membedakan pembunuhan dengan tindak pidana lain yang juga mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau kealpaan yang menyebabkan kematian.³⁶

Pertanggungjawaban Dari sudut pandang unsur-unsur tindak pidana, pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP mengandung unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan, sedangkan unsur objektif meliputi adanya perbuatan manusia, adanya akibat berupa kematian orang lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.²⁵ Hubungan kausalitas tersebut harus dapat dibuktikan secara yuridis berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Selain itu, pembunuhan juga diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan hukum berupa nyawa manusia (*rechtsgoed*). Sudarto menegaskan bahwa nyawa manusia merupakan kepentingan hukum yang mendapat perlindungan tertinggi dalam hukum pidana, sehingga setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana yang tegas. Oleh karena itu, pembunuhan dipandang sebagai kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dan

²⁴ Lamintang. *Op Cit.* hlm. 201

²⁵ *Ibid.* Hlm. 205

menimbulkan keresahan serta gangguan terhadap ketertiban umum.²⁶

Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 338 KUHP mensyaratkan pembuktian yang cermat terhadap seluruh unsur tindak pidana pembunuhan. Hakim harus menilai apakah fakta persidangan telah membuktikan adanya kesengajaan pelaku dan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban.²⁷ Apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka penerapan Pasal 338 KUHP menjadi tidak tepat dan dapat berimplikasi pada kesalahan dalam penjatuhan putusan.

Dengan demikian, konsep tindak pidana pembunuhan tidak hanya dipahami secara normatif berdasarkan rumusan pasal dalam KUHP, tetapi juga harus dianalisis secara konseptual dan aplikatif melalui doktrin hukum pidana dan praktik peradilan.²⁸ Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini menjadi landasan penting dalam menilai kesesuaian penerapan Pasal 338 KUHP terhadap fakta persidangan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

2. Unsur Unsur Pasal 338 KUHP

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dengan rumusan: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana

²⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 82.

²⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 98.

²⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017. hlm. 113.

penjara paling lama lima belas tahun.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP merupakan delik materil, karena yang dilarang adalah timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian, untuk dapat dipidana berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan adanya akibat yang nyata, yaitu kematian korban.

Unsur “barang siapa” menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, istilah ini mengandung arti setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁹ Namun demikian, tidak setiap orang dapat serta-merta dipidana, karena hukum pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).⁴⁵ Artinya, pelaku harus berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami makna serta akibat dari perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan.⁴⁶

Unsur berikutnya adalah “dengan sengaja” yang merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Kesengajaan (*opzet*) merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam perkembangan doktrin, kesengajaan dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*dolus indirectus*), dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).³⁰ Dalam konteks Pasal 338 KUHP, kesengajaan tersebut harus ditujukan pada perbuatan dan akibat berupa hilangnya nyawa orang lain.³¹

²⁹ R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 244.

³⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 78.

³¹ Adami Chazawi. *Op Cit.* hlm. 12.

Dengan demikian, pembuktian unsur ini sangat berkaitan dengan keadaan batin pelaku yang harus disimpulkan dari fakta-fakta persidangan.

Adapun unsur “merampas nyawa orang lain” menunjukkan adanya perbuatan aktif yang menyebabkan kematian orang lain. Istilah “merampas” mengandung arti bahwa kematian tersebut merupakan akibat dari suatu tindakan manusia, sehingga harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Hubungan sebab akibat ini dalam doktrin dijelaskan melalui berbagai teori kausalitas, seperti teori *conditio sine qua non* maupun teori relevansi. Suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila secara yuridis merupakan penyebab yang patut atas timbulnya akibat tersebut. Oleh karena itu, pembuktian hubungan kausal menjadi elemen penting dalam menentukan terpenuhinya unsur delik pembunuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu adanya subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan, serta adanya perbuatan yang secara kausal menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

3. Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan salah satu tahap paling krusial dalam proses peradilan pidana, karena melalui pembuktianlah dapat

ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Pembuktian berfungsi untuk memberikan dasar yang sah dan meyakinkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, baik berupa putusan pembedaan maupun putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.³² Oleh karena itu, pembuktian memiliki kedudukan sentral dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pengaturan mengenai pembuktian diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*).

Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan sistem pembuktian yang menggabungkan antara ketentuan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim sebagai unsur yang tidak terpisahkan dalam menjatuhkan putusan pidana. Dengan demikian, hakim tidak cukup hanya berpegang pada keyakinan

³² *Ibid*, hlm. 181.

subjektif semata, tetapi keyakinan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan diperoleh melalui proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.³³

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan harus dinilai secara cermat oleh hakim dengan memperhatikan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya serta dengan fakta persidangan yang terungkap.³⁴

4. Kesesuaian antara Fakta Persidangan dan Norma Hukum

Kesesuaian antara fakta persidangan dan norma hukum merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum pidana, karena putusan hakim yang adil dan sah secara yuridis harus didasarkan pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan serta norma hukum yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun tetap terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hubungan antara fakta persidangan dan norma hukum tidak dapat dipisahkan dalam proses pengambilan putusan pidana.³⁵

Dalam konteks hukum pidana, fakta persidangan merupakan fakta hukum yang diperoleh melalui proses pembuktian di persidangan, yang bersumber

³³ *Ibid*, hlm. 173.

³⁴ *Ibid*, hlm. 175.

³⁵ Sudarto, *Op. cit*, hlm. 94.

dari alat bukti yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Fakta persidangan tidak hanya berupa uraian peristiwa pidana, tetapi juga mencakup keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, alat bukti yang diajukan, serta keterangan para pihak yang dinilai relevan oleh hakim.³⁶ Fakta persidangan inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam norma hukum. Norma hukum pidana, khususnya norma yang bersifat materiel seperti Pasal 338 KUHP, memuat rumusan unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan secara kumulatif. Unsur-unsur tersebut bersifat normatif dan abstrak, sehingga memerlukan proses konkretisasi melalui penilaian terhadap fakta persidangan.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menempatkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Penelitian hukum normatif berfokus pada upaya menemukan kebenaran hukum melalui penalaran yuridis dan analisis sistematis terhadap bahan hukum.³⁸

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 273.

³⁷ Lamintang, *Op. cit*, hlm. 198.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 42.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁹ Selaras dengan pendapat tersebut, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah konsistensi, kesesuaian, serta ketepatan penerapan norma hukum terhadap peristiwa hukum tertentu.⁴⁰

Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada kesesuaian penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm. Oleh karena itu, penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat, melainkan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan norma hukum pidana terhadap peristiwa konkret yang telah diputus oleh pengadilan.⁴¹

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai landasan utama dalam menganalisis Perkara pembunuhan berencana yang di hukum pasal pembunuhan biasa kajian putusan hakim nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian norma hukum positif yang

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 28.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*,” Jakarta: Kencana, 2017.hlm. 35

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

mengatur tindak pidana pembunuhan.⁴²

Pendekatan ini juga didukung oleh kajian terhadap doktrin dan pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan konsep pembunuhan, unsur kesengajaan (*dolus*), fakta hukum, dan pertanggungjawaban pidana.⁴³ Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan penilaian secara sistematis dan objektif mengenai apakah penerapan Pasal 338 KUHP dalam putusan yang diteliti telah sesuai dengan norma hukum pidana yang berlaku dan fakta persidangan yang terungkap.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia, sehingga fokus kajian diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana.⁴⁴

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menganalisis

⁴² Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.* hlm. 37

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 25.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 44.

kesesuaian antara unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan fakta persidangan yang terungkap, sehingga dapat dinilai apakah penerapan pasal tersebut telah sesuai dengan norma hukum pidana yang berlaku.⁴⁵ Setelah dilakukan pendeskripsian terhadap objek penelitian, analisis kemudian diarahkan untuk mengkaji secara mendalam relevansi pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk keberlakuan asas legalitas, pemenuhan unsur delik.⁴⁶

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan objek penelitian secara faktual, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap penerapan norma hukum pidana oleh hakim dalam memutus perkara pembunuhan, guna memperoleh kesimpulan yang bersifat yuridis dan objektif.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan karena fokus analisis diarahkan pada norma hukum positif serta penerapannya.⁴⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam kasus Perkara pembunuhan berencana yang di hukum pasal pembunuhan biasa kajian putusan hakim nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm.

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁵ Moeljatno, *Op Cit.* hlm. 121.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm. 20.

Yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penjelas, penafsir, dan pendukung terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, jurnal hukum pidana, artikel penelitian, serta serta pendapat para sarjana yang membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, teori kesengajaan (*opzet*), dan ajaran kausalitas. Doktrin yang dikemukakan oleh Adami Chazawi digunakan untuk menganalisis unsur kesengajaan serta perbedaan konstruksi yuridis antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.⁴⁸ Selain itu, pemikiran Moeljatno digunakan untuk menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana dan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks tindak pidana terhadap nyawa.⁴⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai rujukan penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap istilah-istilah teknis hukum, seperti melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm. 33.

⁴⁹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 165.

undangan, dan sumber pendukung lainnya.⁵⁰ Bahan hukum tersier ini penting untuk memastikan bahwa analisis terhadap konsep relevan. Analisis kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan norma hukum pidana, khususnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.⁵¹ Penafsiran dilakukan secara sistematis dan teleologis guna memperoleh gambaran mengenai tujuan pengaturan pidana dan perlindungan terhadap korban.⁸⁴ Selanjutnya data yang telah dianalisis ditarik dalam bentuk argumentasi hukum yang menghubungkan antara fakta hukum dalam putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm dengan teori pertanggungjawaban pidana sehingga diperoleh kesimpulan ilmiah yang tepat.⁵²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan adalah teknik atau cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bahan, serta instrumen pengumpulan bahan merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan bahan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁵³

Adapun teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Bahan diperoleh dari peraturan perundang-

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hlm. 132.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.* hlm 206.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Jonaedi, Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Pranada Media Grup, Depok, 2016, hlm. 101.

undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen penelitian terdahulu.⁵⁴ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan terstruktur guna menganalisis penerapan hukum, pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan berencana.

4. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan dalam penelitian ini bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, dan putusan pengadilan untuk memahami bentuk, unsur, dan penerapan hukum dalam perkara pembunuhan berencana yang dihukum dengan Pasal pembunuhan biasa.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang ditemukan dan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum, serta pertimbangan hakim, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan sistematis.

⁵⁴ *Ibid.*,